



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PERDATA MENURUT PASAL 1320  
DI PASAR BARU ARENGKA  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**HUZNUL FIKRI**  
**NIM : 11920711488**

**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2023 M /1444 H.**

## PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI UANH RUSAK DALAM PERSPEKTIF  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA MENURUT PASAL 1320 DI KOTA  
PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Huznul Fikri  
NIM : 11920711488  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2023  
Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 3 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

H.M. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Rendiadi, S.H., M.H

Penguji 1

Safrinaldi, S.H., M.H

Penguji 2

Hellen Las Fitriani, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI UANH RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA MENURUT PASAL 1320 DI KOTA PEKANBARU**

ditulis oleh:

Nama : Huznul Fikri  
 NIM : 11920711488  
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 3 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

etua  
 Dr. M. Kastulani, S.H., M.H

ekretaris  
 Hudiadi, S.H., M.H

enguji 1  
 Syafrinaldi, SH, M.H

enguji 2  
 Dr. Helle Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**: HUZNUL FIKRI**

**: 11920711488**

**Tgl. Lahir : Pekanbaru, 11 Maret 1999**

**Pascasarjana: Syariah dan Hukum**

**: Ilmu Hukum**

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG  
UNDANG HUKUM PERDATA MENURUT PASAL 1320 DI KOTA PEKANBARU**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

**Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

**semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

**Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
bebas dari plagiat.**

**Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia  
menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 27 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan**



**HUZNUL FIKRI  
NIM : 11920711488**

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumbernya.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Huznul Fikri, (2023): Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320 Di Pekanbaru.**

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu : 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3.Satu hal tertentu, 4.Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum. Permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal yang baru muncul, seperti halnya jual beli uang lusuh/rusak yang dilaksanakan beberapa pedagang di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru ditinjau dari segi Hukum Perdata dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Teknik pengambilan sampel dan informan pada penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Baru Arengka sudah terjadi sangat lama, dan jika ditinjau dari segi Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 yaitu tentang Syarat Sah Perjanjian, lebih tepatnya pada poin ke 3 (Suatu Hal Tertentu) dan 4 (Suatu Sebab yang Halal), Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pengepul uang rusak dan para pedagang itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Peraturan BI Nomor 16/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Akibat hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru jika dilihat dari hasil penelitian diatas, bahwasanya akibat hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli uang rusak yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan menyebabkan hilangnya hak-hak para pihak dalam perjanjian tersebut.

**Kata kunci : Pasal 1320KUHPerdata, jual beli, uang rusak.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di *yaumil* akhir kelak, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Yulfa Warman dan Ibunda Yulda Gemar, serta kedua orang tua angkat penulis yaitu Bapak H. Benizon, S.H dan Ibu Rahmawaty, Serta Abangku Abdi Yulianda, adikku Nayla Zaskia dan Muhammad Al-Habib Putra, yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan do'a , semangat serta dukungan moril maupun materil.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI. M.H selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H dan Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Teruntuk teman-teman teristimewa, M. Rifky Notarian, Siti Nurholizah, Yohana, Apri Naldi, Iqbal Raza'an, Irvan Saputra, M. Irfan dan Indra Saputra Purba yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 27 Juli 2023

Penulis,

HUZNUL FIKRI  
**NIM.11920711488**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Teori Efektivitas Hukum .....	37
C. Teori Kepastian Hukum.....	39
D. Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Sumber data .....	46
F. Informan .....	48
G. Teknik Pengumpulan Data .....	48
H. Teknik Analisis Data .....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Gambaran Umum dan Lokasi Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru Ditinjau dari segi Hukum Perdata.....	53
B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	29
Gambar 2.2.....	30
Gambar 2.3 (Uang Rupiah logam yang berlubang).....	30
Gambar 2.4 (Uang Rupiah logam yang mengerut).....	30
Gambar 2.5 (Uang Rupiah logam yang hilang sebagian).....	31
Gambar 2.6.....	31
Gambar 2.7 Contoh uang yang dapat ditukarkan.....	31



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).<sup>1</sup>

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, bahwa : Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

<sup>1</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau

b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.<sup>2</sup>

Pada Pasal 22 ayat (4) disebutkan bahwa Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 22 Ayat (2).

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 22 ayat (4).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Masyarakat tidak asing lagi dengan istilah uang. Namun, apa yang dimaksud dengan uang itu, masyarakat mungkin masih belum mempunyai gambaran yang jelas. Para pakar hingga saat ini juga belum ada kesesuaian pandang mengenai uang secara definitif. Hal itu mungkin disebabkan titik pandang yang berbeda. Ada yang memandang peranan dan fungsi uang sebagai ukuran pedoman. Ada pula yang mendefinisikan uang dengan mengaitkannya dengan bidang usaha perbankan sebagai suatu lembaga keuangan. Bahkan ada pula yang mencoba mendefinisikan uang dengan melihat pada faktor dimensi waktu.

Dalam sejarah pemakaian uang, bahan yang digunakan untuk benda yang disebut uang tersebut bersifat evolutif. Artinya bahan uang berevolusi dari yang semula terbuat dari komoditi (*commodity money*) berubah menjadi metalik (*metallic money*), hingga saat ini terbuat dari kertas (*paper money*) baik kertas biasa maupun kertas hologram. Evolusi bahan uang itu secara skematis dapat digambarkan seperti di bawah ini:

**Commodity money >>>> Metallic money >>>> Paper money**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masyarakat primitif atau masyarakat ekonomi tertutup (*close economic society*), masyarakat masih menggunakan uang berbahan komoditi, seperti kulit kerang, tanah liat, bambu, perca, dan sebagainya. Mengingat jumlah persediaan bahan uang tersebut tidak terbatas, maka kontrol terhadap jumlah uang yang beredar dipastikan amat sulit. Dan bila setiap anggota masyarakat bebas membuat uang tersebut, dapat dipastikan nilainya sangat rendah karena jumlah uang yang beredar sangat tidak terbatas. Oleh karena itulah, disadari perlunya diciptakan uang yang berbahan logam/metalik. Pada awalnya uang logam ini pun terbuat dari logam yang tidak begitu tinggi nilainya seperti besi, timah, kuningan dan tembaga. Pada akhirnya masyarakat cenderung memilih logam emas dan perak. Pertimbangannya karena bahan uang ini memenuhi syarat-syarat uang antara lain:

1. tidak mudah rusak dan tidak busuk;
2. memiliki harga yang tinggi;
3. mudah disimpan;
4. mudah dipindah-pindahkan;
5. mudah diperkecil tanpa penurunan nilai;
6. tetap disukai masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya kedudukan uang logam (*metallic money*) terdesak juga, sebagaimana halnya dengan uang barang (*commodity money*). Hal ini disebabkan karena relatif langkanya bahan logam dan dipandang perlunya penggunaan uang yang lebih praktis. Sehingga uang logam tergeser kedudukannya oleh uang berbahan kertas sementara uang logam tetap

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendampinginya. Pada waktu digunakannya uang logam, uang barang lenyap kedudukannya sebagai alat penukar. Sementara pada waktu diperkenalkannya uang kertas di tengah-tengah masyarakat, uang logam tetap mendampinginya dalam lalu lintas pembayaran/pertukaran. Di banyak negara, dewasa ini bahan uang kebanyakan terbuat dari kertas.<sup>4</sup>

Uang adalah instrumen ekonomi yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini, yang berfungsi sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah. Maka kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting terutama untuk memperoleh barang, jasa dan kebutuhan hidup lainnya. Uang merupakan suatu inovasi modern yang menggantikan pertukaran barang atau pertukaran suatu barang dengan barang lain. Dalam sistem perekonomian mana pun, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi primer ini kemudian mempunyai turunan dari fungsi lain seperti uang sebagai *standar of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* dan *standard of defferend payment* (pengukur pembayaran tangguh).

Belakangan ini permasalahan jual beli semakin meningkat dan banyak hal baru yang bermunculan, seperti adanya beberapa pedagang kecil yang melakukan jual beli uang lusuh/rusak di Pasar Baru Arengka kota Pekanbaru. Pasar Baru Arengka merupakan salah satu Pasar terbesar di Kota Pekanbaru dan merupakan pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan sehari-hari warga Kota Pekanbaru khususnya warga Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

<sup>4</sup>M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), Cet. Ke.5, h. 12.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka bermula ketika pembeli uang rusak menawarkan untuk menjual uang rusak kepada pedagang/pengunjung yang memiliki uang rusak dan pedagang ingin menjual uang rusak yang dimilikinya. Harga yang ditawarkan oleh pembeli uang rusak adalah setengah ( $1/2$ ) dari harga nominal aslinya, misalnya A (pedagang) mempunyai uang rusak Rp 50.000, maka B (orang yang membeli uang rusak) dan membelinya seharga Rp 25.000,- dan seterusnya. Sebaliknya ada pula yang membeli dengan harga ( $1/3$ ) dari nominal uang aslinya, misalnya A (pedagang) memiliki uang rusak sebesar Rp. 50.000,- rusak dan kemudian datang B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 17.000,- begitu juga seterusnya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi dari beberapa pedagang di Pasar Arengka yang menjual uang rusak, mereka menganggap merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut, walaupun dengan harga yang rendah dan ada beberapa yang merasa dirugikan dengan adanya praktik jual beli uang ini. Sedangkan informasi lain yang penulis dapatkan dari pembeli uang rusak, mengungkapkan bahwa beliau mengambil untung dengan menukar uang rusak ke Bank Indonesia (BI). Fenomena seperti ini telah berlangsung sejak lama, seakan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi para oknum yang memperjualbelikan uang rusak tersebut dengan mengambil keuntungan yang didapat dari hasil penukaran uang rusak yang mereka tukarkan di Bank Indonesia, fenomena ini sangat jelas bertolak belakang dengan isi Pasal 1320 KUHPerduta tentang Syarat Sah Perjanjian kemudian tidak sesuai dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI Nomor 14//7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk menggali dan melakukan penelitian bagaimana Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320. Dengan itu penulis ingin mengangkat sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **”PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA MENURUT PASAL 1320 DI KOTA PEKANBARU.”**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan penelitian ini hanya di satu tempat yaitu di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru pada proses praktik jual beli uang rusak dalam perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320.

#### C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya terkait fenomena jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru. Untuk itu dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru ditinjau dari segi Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru ditinjau dari segi Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan topik yang ada, maka manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan ilmu hukum dan ilmu sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan hukum.
2. Sebagai ladang pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa pada umumnya dan masyarakat kota Pekanbaru Kecamatan Tampan khususnya mengenai jual beli uang rusak/lusuh.
3. Disusun untuk memperoleh gelar sarjana (1) Syari'ah dan Fakultas Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat diterima pada jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Jual beli

###### a. Pengertian Jual Beli

R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “Jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian

<sup>5</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.1.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur,1991), h. 14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>7</sup> Selanjutnya menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.

Dari Pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat diartikan bahwa, perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian

<sup>7</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49.

<sup>8</sup>Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperbuatnya. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.<sup>9</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*“Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga,*

<sup>9</sup>Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), Cet. Ke-1, h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.*

#### b. Syarat – Syarat Sah Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

##### 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

#### 2) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata.

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 443 KUHPerdata:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.*

Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek perjanjian juga biasa disebut dengan prestasi. Prestasi terdiri atas:<sup>11</sup>

- a) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang;
  - b) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan;
  - c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan;
  - d) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.
- 4) Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan

<sup>11</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu:<sup>13</sup>

- a) Unsur *Essentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20.

<sup>13</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), Cet. Ke-7, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

c) Unsur *Aksidentalialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi : “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.”

#### c. Asas – Asas Dalam Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:<sup>14</sup>

##### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.*” Asas Kebebasan

Berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>15</sup> Asas Konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

#### 3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

#### 4) Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPERdata). Iktikad baik ada dua, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B

<sup>15</sup>Salim H.S, *op.cit.*, h. 10.

<sup>16</sup>Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisi, 2009), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun bangunan. Si A ingin memakai cat cap Badak namun di pasaran habis maka diganti cap Buaya oleh si B.

- b) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli mobil, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual mobil tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

#### 5) Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta.

Pada Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”*.

Pada Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: *“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”*

Namun, asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerduta tentang perjanjian garansi dan di dalam Pasal 1317 KUHPerduta tentang (*derden beding*).<sup>17</sup> Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

<sup>17</sup>Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2021), h. 6.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tukar Menukar

Salim H.S. perjanjian tukar menukar yaitu suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam perjanjian tersebut salah satu pihak berkewajiban untuk menukar atau menyerahkan barang yang dipertukarkan, dan pihak yang lain berhak menerima barang yang dipertukarkan tersebut.<sup>18</sup>

### a. Subjek dan Objek tukar menukar

Subyek hukum dalam tukar menukar yaitu pihak pertama dan pihak kedua, sedangkan obyek tukar menukar yaitu semua barang. Baik bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1542 KUHPerdara), asalkan barang yang dipertukarkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu atau obyek tertentu sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa setiap perjanjian seperti halnya perjanjian tukar-menukar haruslah mempunyai sesuatu yang menjadi obyek perjanjiannya.

Mengenai syarat ketiga ini, dalam Pasal 1333 KUHPerdara dinyatakan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai jenis dari obyek tertentu, tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuat perjanjian belum ditentukan, asal jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung kemudian. Artinya, selain dapat ditentukan jenisnya, obyek itu harus dapat ditentukan jumlahnya atau dapat ditentukan kemudian.

<sup>18</sup>Salim H.S, *op.cit.*, h. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, maka mengenai obyek tertentu dapat diartikan dalam dua hal yaitu, tertentu dalam arti dapat ditentukan pada saat dibuat perjanjian dan tertentu dalam arti dapat ditentukan kemudian sesudah dibuat perjanjian.

Mengenai obyek yang dapat ditentukan kemudian tersebut Pasal 1334 KUHPerdota menjelaskan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Misalnya, panen padi disawah seluas satu hektar. Selain itu, dalam Pasal 1334 KUHPerdota juga diatur bahwa ada juga barang-barang yang belum ada dilarang menjadi obyek perjanjian. Seperti pelepasan hak atas warisan yang pewarisnya belum meninggal.

Demikian juga penghibahan atas barang-barang yang belum ada dilarang menurut Pasal 167 KUHPerdota. Kita telah mengetahui bahwa tukar menukar menurut Pasal 1541 KUHPerdota adalah persetujuan untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik. Dari rumusan itu dapat kita lihat bahwa yang dipertukarkan adalah barang dengan barang, karena yang dipertukarkan dalam tukar menukar adalah barang dengan barang, maka jelaslah bahwa yang menjadi obyek dalam tukar menukar adalah barang-barang tertentu.

Mengenai barang-barang tertentu tersebut, Pasal 1542 KUHPerdota berbunyi sebagai berikut: *“Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar menukar”*. Yang dimaksud dengan apa yang dapat dijual dalam hal ini adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara yang menyatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat menjadi obyek persetujuan. Dari uraian diatas, maka dapat kita ketahui bahwa yang dapat menjadi obyek tukar menukar adalah barang-barang yang dapat dijual atau diperdagangkan saja.

## b. Penyerahan (Levering)

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian tukar-menukar merupakan suatu perjanjian yang mengikat, maka peralihan hak atas benda yang diperjanjikan dalam tukar-menukar itu harus dilakukan dengan suatu perbuatan hukum yang disebut dengan levering atau penyerahan. Dalam KUHPerdara, levering atau penyerahan diatur dalam buku kedua, sedangkan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban barang timbal balik diatur dalam buku ketiga. Dalam hal ini, perlu diperhatikan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan.

Hukum perikatan berstruktur terbuka. Artinya, bentuk perikatan yang tidak mendapat pengaturan dalam hukum perikatan, terutama dalam bagian khususnya, yang mengatur perikatan-perikatan yang bernama, dapat diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Struktur hukum benda bersifat tertutup, artinya, para pihak tidak bebas memperjanjikan suatu bentuk hak benda yang tidak di atur dalam KUHPerdara. Dengan mengikuti uraian tersebut, maka para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tukar-menukar tidak dapat memperjanjikan hak kebendaan yang tidak diatur dalam undang-undang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena dalam perjanjian tukar menukar, para pihak tidak memperjanjikan barang yang tidak diatur dalam undang-undang maka hak kebendaan yang dapat beralih dan dialihkan dengan tukar-menukar hanyalah hak-hak kebendaan yang telah diatur dalam undang-undang, dan peralihannya pun haruslah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan mengenai tukar menukar sebagai berikut:

Pasal 1541 yang menyatakan bahwa: *“Tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.”*

Pasal 1542 yang menyatakan bahwa: *“Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar-menukar.”*

Pasal 1543 yang menyatakan bahwa: *“Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.”*

Pasal 1544 yang menyatakan bahwa: *“Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain,*

<sup>19</sup>Parluhutan (Staf Pengajar FH UISU Medan), *“Penegakan Hukum.”* Volume 1. No. 2 (Desember 2014): h.185-187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar-menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dari pihak lawannya ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan.”*

Pasal 1545 yang menyatakan bahwa: *“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.”*

Pasal 1546 yang menyatakan bahwa: *“Untuk selainnya aturan-aturan tentang perjanjian jual-beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.”*<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penukaran uang yang mana jika dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yang pertukaran uang yang ditukarkan dengan uang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.

### 3. Definisi Uang

#### a. Pengertian Uang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mata uang telah digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan dalam perekonomian masyarakat itu sendiri. Mata uang memiliki banyak definisi yang dilihat dari berbagai sudut pandang,

<sup>20</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1541-1546.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mata uang yaitu Alat tukar atau patokan pengukur nilai (satuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Dalam bukunya *Modern Banking*, R. S. Sayer mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang diterima secara umum sebagai pembayaran hutang.<sup>21</sup>

A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money* mengatakan, uang adalah segala sesuatu yang biasa digunakan sebagai alat tukar (*money are those things that are widely used as a media for exchange*).

Albert Geilort Hart dalam bukunya yang berjudul *Money, Debt and Economic Activity* mengatakan, uang adalah aset yang memungkinkan pemiliknya membayar sejumlah utangnya pada saat itu juga (*money is property with which the owner can pay off the debt with certainly and without delay*).<sup>22</sup>

Rolin G. Thomas dalam karyanya berjudul *Our Modern Banking and Monetary System* mengatakan, uang adalah penjualan barang, jasa, dan aset berharga lainnya yang tersedia dan diterima secara umum, serta pembayaran utang (*money is something that is readily and generally*

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 12.

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*accepted by the public for the sale of goods, service, and other valuable assets, and for the payment of debts).*<sup>23</sup>

Robertson dalam bukunya *Money*, mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang (*money is something which is widely accepted in payments for goods*).<sup>24</sup>

Jika mengacu pada ketentuan hukum, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa uang merupakan sarana pembayaran yang sah.

#### b. Fungsi Uang

Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, sebagai satuan hitung atau *unit of account*, alat penyimpan nilai atau *store of value dan standart* pembayaran di masa mendatang yang dapat ditangguhkan atau *standard of deferred payment*.<sup>25</sup>

##### 1) Sebagai alat tukar atau *medium of exchange*

Setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian semakin tercapai, karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Hal ini berbeda pada saat sistem barter yang dinilai sangat tidak efisien dan tidak efektif. Perekonomian barter hanya memungkinkan untuk transaksi yang sederhana karena untuk transaksi yang besar akan membutuhkan

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>24</sup>M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), Cet. Ke.5, h. 12.

<sup>25</sup>Sri Mulyani Indrawati, *Teori Moneter*, (Jakarta: FEUI, 1988), h. 21.

kemampuan memenuhi permintaan barang dan jasa yang diminta satu pihak dengan barang dan jasa yang ditawarkan pihak lain atau disebut dengan *double coincidence of wants*.

2) Sebagai satuan hitung atau *unit of account*

Uang digunakan sebagai ukuran dimana harga ditentukan dan hutang dicatat. Produk diberi harga relatif terhadap produk lain, tetapi harganya tetap dalam rupiah atau dolar. Misalnya, sebuah perusahaan sepeda motor mengenakan biaya 20.000.000 rupiah untuk satu sepeda motor, bukan beras 300 20 kg, padahal nilainya sama. Begitu pula dengan utang yang dibayar di masa depan dengan jumlah uang yang tetap, bukan dengan beberapa barang tertentu.

3) Alat penyimpan nilai atau *store of value*

Uang yang diterima sebagai pendapatan hari ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan di masa depan. Misalnya, Anda dapat menyimpan dan menabung uang untuk dipergunakan di masa depan. Tingginya suku bunga yang ditawarkan oleh pasar modal dan pasar uang juga mendorong pihak lain untuk menukarkan uangnya dengan aset lain yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi dari uang, seperti membeli obligasi, saham, deposito jangka panjang atau membeli aset keuangan lain dan mampu memberikan nilai lebih di masa depan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Standart pembayaran di masa mendatang atau *standard of deferred payment*

Sistem standart pembayaran dimasa mendatang dapat dilihat didalam sistem pembayaran gaji dan kredit. Contohnya, dalam dunia kerja, karyawan dan karyawanati akan dibayarkan upahnya dimasa mendatang disetiap akhir tutup bulan di perusahaan tempatnya bekerja.

### 3. Uang Rusak

- a. Uang rusak/cacat adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah/berbeda dari ukuran aslinya yang antara lain karena:

- 1) Terbakar;
- 2) Berlubang;
- 3) Hilang sebagian;
- 4) Robek;
- 5) Mengerut.

- b. Uang rusak/cacat dapat ditukarkan apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Penggantian uang rusak/cacat diberikan dengan tata cara :

- 1) Uang Rupiah Kertas.

Penggantian uang rusak/cacat diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a) Fisik uang Rupiah kertas lebih besar dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ukuran aslinya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya;
- c) Uang Rupiah kertas rusak/cacat masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap;
- d) Uang Rupiah Kertas rusak/cacat tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang Rupiah kertas rusak tersebut lengkap dan sama.

Apabila fisik uang Rupiah kertas sama dengan atau kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

2) Uang Rupiah Logam

Penggantian uang rusak/cacat diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a) Fisik uang Rupiah logam lebih besar dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ukuran aslinya;
- b) Ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya;
- c) Apabila fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian;
- d) Penggantian uang rusak/cacat sebagian karena terbakar.

Uang Rupiah rusak/cacat sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.

Bank Indonesia dapat meminta masyarakat yang menukarkan uang Rupiah rusak/cacat sebagian karena terbakar menyertakan surat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan dari kelurahan atau kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan pertimbangan tertentu.

- (1) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang Rupiah rusak/cacat apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja.
- (2) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
- (3) Ketentuan mengenai penukaran uang Rupiah rusak/cacat dapat dilihat didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.
- (4) Uang Rusak yang diberi penggantian sebesar nilai nominal ukuran fisik uang kertas  $>2/3$  (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dengan ciri keaslian uang yang dapat dikenali.

Gambar 2.1

(1a)



(1b)



- (5) Uang Rusak yang diberi penggantian sebesar nilai nominal uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak 2 (dua) bagian terpisah dengan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta memiliki uang kertas  $>2/3$  (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dengan ciri keaslian uang yang dapat dikenali.



(6)Uang Rusak yang diberi penggantian sebesar nilai nominal.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.5**  
(Uang Rupiah logam yang hilang sebagian)



(7)Uang Rusak yang tidak diberi penggantian.

Ukuran fisik uang kertas  $\leq 2/3$  (lebih kurang atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.

**Gambar 2.6**

**Gambar 2.7**  
Contoh uang yang dapat ditukarkan



RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang Rupiah rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan uang rusak tersebut diduga dilakukan secara sengaja.<sup>26</sup>

#### c. Prosedur Penukaran Uang Rusak Menurut PBI

Masyarakat dapat menukarkan uang lusuh atau rusak, dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dengan uang rupiah yang layak edar dikantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di Bank Umum yang melayani penukaran Uang rusak tersebut.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Yang beroperasi Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukar uang rusak atau uang yang lusuh sepanjang yang dapat di kenali keasliannya sesuai dengan aturan penukaran uang yang berlaku.

#### d. Syarat-Syarat Uang Rusak Yang Masih Bisa Ditukarkan

Uang lusuh/rusak yang tidak layak edar, harus memenuhi syarat syarat tertentu sebelum dapat ditukarkan. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 22 bahwa; penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagian yang

<sup>26</sup>Bank Indonesia, "Syarat Penukaran Uang Rusak/Uang Cacat", artikel dari <https://pintar.bi.go.id/>, Diakses pada 14 Desember 2022.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud ayat (1) pada poin (b) dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

#### e. Jual Beli Mata Uang dalam Hukum Islam (*AL-Sharf*)

Sharf secara bahasa, berarti tambahan. Karenanya ibadah khalafiah (sunah) dinamakan pula *Sharf*, karena ia merupakan tambahan, secara istilah istilah *sharf* bentuk jual beli naqdain baik sejenis ataupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.<sup>27</sup>

Abdullah bin Muhammad *Al-tayyar* dalam bukunya Ensiklopedi Fiqh Muamalah dia mendefinisikan menjual nilai sesuatu yang lain, yang meliputi emas dengan emas, perak dengan perak dan emas dengan perak. Yang lain dimaksud dengan nilai adalah suatu yang di ciptakan sebagai patokan harga termasuk juga menjual perhiasan dengan perhiasan atau perhiasan dengan uang.

Jual beli *al-sharf* yaitu perjanjian jual beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak dimana mata uang asing dipertukarkan emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Apa bila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan tunai.

Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat :

<sup>27</sup>Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Syarat sah jual beli. Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:
  - (a)Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
  - (b)Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- 2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli
 

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Misalnya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Ulama Fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam, *Khiyar* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “*khiyar*”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

#### 4. Daftar Bank yang Melayani Penukaran Uang Rusak

Penukaran uang rusak juga dilayani di Bank Konvensional. Seperti bank BRI, Bank Mandiri, dan beberapa Bank lainnya. Proses dan cara penukarannya hampir sama, hanya saja tidak semua bank menyediakan fasilitas penukaran ini.

Jika kantor perwakilan cabang Bank Indonesia cukup jauh dari lokasi anda, maka anda bisa mengunjungi Bank Umum/Konvensional terdekat. Namun tidak semua bank bersedia memberikan layanan ini. Hanya bank yang sudah ditunjuk sebagai cash center oleh Bank Indonesia yang menyediakan layanan penukaran uang kertas tidak layak edar (rusak). Adapun bank tersebut antara lain adalah:<sup>28</sup>

##### a. Bank Mandiri

Merupakan bank pertama yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai cash center untuk penukaran uang rusak. Prosedur penukarannya sama seperti prosedur penukaran di Bank Indonesia. Beberapa cabang Bank Mandiri, penukaran uang rusak hanya bisa dilakukan di hari atau jam tertentu. Namun biasanya Bank Mandiri menerima penukaran dari jam 09.00 s/d 15.00 WIB.

<sup>28</sup><https://fidusiana.com/cara-menukar-uang-rusak-ke-bank/>. Diakses pada 23 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bank BCA

Sebagai bank dengan jaringan terbesar di Indonesia, Bank BCA juga ditunjuk sebagai cash center. Melayani penukaran uang rusak dari masyarakat untuk kemudian ditukarkan kepada Bank Indonesia. Cara menukar uang yang rusak di Bank BCA sama saja seperti menukar di Bank Indonesia. Hanya saja untuk beberapa cabang, penukaran hanya bisa dilakukan di jam 09.00 s/d 12.00 WIB. Oleh sebab itu, sebelum mengantri harap konfirmasi kepada petugas.

c. Bank BNI

Sama halnya dengan Bank BCA dan Bank Mandiri, Bank BNI juga melayani penukaran uang rusak. BNI ditunjuk sebagai cash center untuk penukaran uang oleh Bank Indonesia sejak tahun 2008. Prosedur menukarkan uang rusak di Bank BNI sama seperti di Bank Indonesia. Namun hanya bisa dilakukan jika anda memiliki rekening BNI.

d. Bank BRI

Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) penukaran uang rusak dapat dilakukan apabila fisik uang tersebut masih berwujud atau dikenali. Namun tidak semua Bank BRI menerima penukaran uang rusak. Biasanya Bank BRI cabang pusat saja yang menerima. Selain itu, penukaran juga hanya bisa dilakukan pada hari dan jam tertentu sesuai kebijakan kantor BRI. Maka dari itu, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada satpam, petugas, dan teller sebelum anda mengambil nomor antrian dan sebelum anda harus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama menunggu. Untuk prosedur penukaran, prosedurnya sama saja seperti prosedur penukaran uang rusak di Bank Indonesia.

e. Beberapa Bank Daerah

Walaupun tidak semuanya, namun beberapa Bank daerah sudah ditunjuk menjadi cash center penukaran uang tidak layak edar. Oleh sebab itu, pastikan untuk menanyakan kepada petugas apakah boleh menukarkan uang anda yang rusak. Bank daerah biasanya menerapkan kebijakan penukaran hanya pada hari dan jam tertentu saja.

**B. Teori Efektivitas Hukum**

Sementara itu, jika kita melihat efektivitas di bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, terlebih dahulu kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan itu diikuti atau tidak diikuti. Selain itu, Achmad Ali juga megemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undangan secara umum adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan tugas penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepada mereka maupun dalam pelaksanaan undang-undang itu.<sup>29</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa faktor penghambat efektivitas penegakan hukum bukan hanya sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum), tetapi juga efektivitas penegakan hukum. spesialisasi hukum, yang sering diabaikan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume 1., (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

<sup>30</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas mengacu pada sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berdasarkan hukum.<sup>31</sup>

Dalam hal akibat hukum, pengakuan hukum tidak hanya mengacu pada penegakan eksternal, tetapi juga pada proses peradilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur yang diperlukan untuk mengkualifikasikan suatu peraturan sebagai undang-undang, sehingga unsur paksaan secara alamiah berkaitan erat dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan atau ketentuan hukum. Jika aturan hukum tidak efektif, mungkin timbul pertanyaan, apa yang terjadi dengan ancaman penegakan hukum? Mungkin hukum tidak efektif karena ancaman paksaan tidak cukup berat; mungkin juga karena anggota masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai tentang ancaman pemaksaan.<sup>32</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h. 80.

<sup>32</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), h. 186.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

### Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya dalam hal hukum tertulis. Suatu hukum tanpa nilai kepastian kehilangan maknanya, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Ketertiban masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Ketertiban membuat orang hidup aman sehingga mereka dapat melakukan fungsi yang diperlukan dalam kehidupan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum itu ditegakkan, bahwa orang-orang yang berhak atas hukum memperoleh hak-haknya dan putusan-putusannya dapat dilaksanakan.<sup>33</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat untuk semua warga negara, menggeneralisasi. Keadilan itu bersifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 60.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daksanakan. Penerapan kepastian hukum dalam ketentuan hukum memerlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.<sup>34</sup>

1. Penjelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat gambaran tentang pola tingkah laku tertentu, yang kemudian juga tercakup dalam konsep-konsep tertentu.
2. Penjelasan hierarki kekuasaan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena berkaitan dengan legalitas atau ilegalitas dan peraturan perundang-undangan yang mengikat atau tidak mengikat. Kejelasan hierarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu.
3. Konsistensi aturan hukum legal. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan tertentu tidak bertentangan satu sama lain.<sup>35</sup>

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan norma hukum oleh lembaga legislatif yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat memastikan bahwa hukum bertindak sebagai aturan yang harus diikuti.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kepastian hukum, kepastian dapat memiliki beberapa pengertian yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan banyak penafsiran, tidak menimbulkan kontradiksi dan bersifat aplikatif. Hukum harus

<sup>34</sup>Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), h. 95.

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 39.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku tegas dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut.

**D. Penelitian Terdahulu.**

Penelitian dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA MENURUT PASAL 1320 DI KOTA PEKANBARU” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Amilia Dewi, Hairul Ulum yang berjudul Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah, praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul tersebut tidak boleh atau haram kecuali dilakukan dengan penggantian nominal yang sama atau adanya akad jasa (ujrah) terlebih dahulu dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, yang salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah. Dengan demikian, praktik ini dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, bukan termasuk jual beli mata uang (al-sharf). Salah satu syarat tersebut wajib dilakukan guna untuk menghindarkan diri dari unsur riba. Pada praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul, unsur riba tersebut termasuk dalam riba fadlh (riba

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


yang berasal dari pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi).

2. Dari penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus di Pasar Kayen Pati). Yang diteliti oleh Anisah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Ditinjau dari segi hukum islam, praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen Pati merupakan jenis jual beli yang didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata uang. Praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen kurang sesuai dengan hukum Islam, karena masih adanya aspek kerusakan (kemudharatan). Sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.
3. Dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Mubarakah 2103109, Tentang Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang dan dasar hukum yang dipakai DSN-MUI memperolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlawanan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya kedua belah pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan, kedua dalam dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSNMUI menggunakan Al-qur'an dan hadits, dan kaidah ushul fikih.

Jadi dari karya tulis diatas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti mengenai jual beli uang rusak. Akan tetapi, jauh berbeda dalam praktek maupun objeknya. Disini penulis membahas mengenai praktik jual beli uang rusak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320 di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada naluri dan/atau pemikiran hukum tentang suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum dalam masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum, bahkan hukum progresif. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang mengkaji fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, fakta hukum yang bertentangan dengan perangkat hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa praktik jual beli yang rusak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320 di Kota Pekanbaru.

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>36</sup> Jadi, penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>37</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sifat dari apa yang terjadi dalam penelitian dan menyelidiki penyebab dari beberapa gejala tertentu. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk mengetahui apakah suatu gejala terkait dengan gejala lain di masyarakat. Artinya peneliti mengumpulkan informasi tentang fakta lapangan dan menyajikan data penelitian yang diperoleh dari lapangan.<sup>38</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Alasan memilih lokasi penelitian ini yaitu peneliti pernah melihat langsung transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Baru Arengka. Peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Baru Arengka tersebut, bahwasanya ada fenomena praktik jual beli uang rusak sebagaimana yang ingin diteliti oleh peneliti. Dan peneliti mendapat informasi dari

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

<sup>38</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.



seorang pengepul uang rusak yang tinggal di daerah itu bahwasanya disana telah terjadi praktik jual beli uang rusak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik jual beli uang rusak yang telah terjadi di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru.

#### D. Populasi dan Sampel

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Sampel	Populasi	Sampel	Presentase
1	Bapak Igg Pudja (kepala pasar pagi arengka serta sebagai pemilik tanah Pasar Baru Arengka)	1 orang	1 orang	100%
2	Bapak Sunari (selaku kepala Personalia di Pasar Baru Arengka)	1 orang	1 orang	100%
3	Pembeli uang rusak	8 orang	4 orang	50%
4	Penjual uang rusak	80 orang	40 orang	50%

#### E. Sumber data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tentang Penukaran Uang Rupiah;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tanggal 28 Februari 2008 Perihal Penukaran Uang Rupiah.

Bahan Hukum primer yang bersumber langsung dari orang yang di wawancarai selanjutnya disebut informan, informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara para penjual dan pembeli uang rusak setempat seperti:

- a. 1 (satu) orang kepala personalia di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru.
  - b. 4 (empat) orang pembeli uang rusak.
  - c. 10 (sepuluh) orang penjual uang rusak.
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasa disediakan diperpustakaan, lapangan atau milik pribadi. Dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### F. Informan

Definisi informan menurut Arikunto adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila memberikan keterangannya karena dipancing oleh peneliti.<sup>39</sup>

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan aspek-aspek tertentu yang dianggap mampu menghasilkan data yang maksimal. Metode *purposive sampling* adalah metode yang digunakan ketika peneliti memiliki beberapa pertimbangan untuk pengambilan sampel atau penentuan.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang kepala personalia di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru, 4 (empat) orang pembeli uang rusak, 10 (sepuluh) orang penjual uang rusak.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara:

<sup>39</sup>Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 145.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Observasi**

Observasi yang merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan Observasi di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru dengan cara mengamati langsung proses transaksi jual beli uang rusak.

**2. Wawancara**

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur dengan 1 (satu) orang kepala personalia Pasar Baru Arengka, 4 (empat) orang pembeli uang rusak dan 10 (sepuluh) orang penjual uang rusak. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>41</sup> Kegiatan wawancara pada penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya dikios kepengurusan kepala personalia Pasar Baru Arengka dan di rumah para informan guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 319-320.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Proses analisis data dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”<sup>42</sup> Berdasarkan data-data mengenai praktek jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru, dianalisis menggunakan teori hukum Jual Beli berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

### I. Gambaran Umum dan Lokasi Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru

#### 1. Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru

Pasar arengka merupakan salah satu pasar yang ada di kota Pekanbaru. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam dan lainnya.

Kelebihan Pasar tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi rakyat, sebagai fungsi pasar pada umumnya. Pasar ini terletak di Jalan Soekarno Hatta (Simpang Arengka), Kota Pekanbaru, Riau.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 245.

### Klasifikasi Pendidikan Pedagang Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Perguruan Tinggi	140	28%
2.	SMA	90	18%
3.	SMP	100	20%
4.	SD	120	24%
5.	Tidak Berpendidikan	50	10%
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepala Personalia Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru)

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua pedagang di Pasar Baru Arengka Pekanbaru sudah terlatih. Sebagian besar dari mereka berpendidikan S1, terbukti sebanyak 28% orang pedagang yang mengikuti perkuliahan, sebanyak 18% orang pedagang berpendidikan SMA dan 20% orang pedagang berpendidikan SMA dan 24% orang pedagang berpendidikan sekolah dasar. Sedangkan pedagang yang tidak berpendidikan ada (10%).

#### 2. Kehidupan beragama


Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, begitu pula masyarakat yang ada di Pekanbaru terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi perdagangan, dengan catatan perdagangan itu tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pedagang di Pasar Baru Arengka Pekanbaru mayoritasnya adalah pedagang yang beragama Islam. Dan ada juga pedagang yang non muslim

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang beragama Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru Ditinjau dari segi Hukum Perdata**

##### 1. Bentuk Perjanjian Para Pihak dalam Praktik Jual Beli Uang Rusak

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para pedagang dan pembeli uang rusak, bahwasanya bentuk perjanjian yang mereka lakukan itu tidak tertulis atau hanya perjanjian secara lisan saja, perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus terpenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sahnya perjanjian tersebut. 4 (empat) syarat tersebut antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, syarat pertama dan kedua secara teoritis berkaitan dengan kesepakatan dan kewenangan untuk dianggap sebagai tuntutan subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan suatu masalah dan sebab yang sah dianggap sebagai syarat obyektif. Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak terpenuhi akan menimbulkan perjanjian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat dibatalkan, lain halnya jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Hal ini juga berlaku untuk perjanjian tidak tertulis, mengingat keempat syarat sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Selama bentuk perjanjian tidak tertulis itu memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar keempat syarat tersebut, maka perjanjian itu sah.

Menurut penelitian hukum perdata, perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang sah menurut hukum apabila tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Adanya suatu perjanjian tidak tertulis dikaitkan dengan asas kebebasan para pihak untuk membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak dan juga didukung oleh asas-asas hukum lain dari perjanjian tersebut. Perjanjian tidak tertulis memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaat perjanjian tertulis adalah lebih efisiensi waktu dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian serta adanya kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Kelemahan perjanjian tidak tertulis adalah adanya resiko terjadinya sengketa yang melibatkan pembuktian atas segala sesuatu yang telah disepakati.

## 2. Pengetahuan Para Pihak Terhadap Isi Perjanjian

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap penjual uang rusak dipasar Arengka tersebut, khususnya para pedagang,

“Saya tidak mengetahui bahwasanya uang yang sudah rusak/robek itu masih bisa ditukarkan ke Bank yang menerima penukaran uang rusak, Lebih spesifiknya di Bank Indonesia. Karena dari pada dibuang dan ditumpuk dirumah, lebih baik saya menukarkannya ke pengepul uang rusak yang berkeliling di Pasar Arengka, walaupun hanya mendapat ½

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Baru Arengka jika ditinjau dari segi Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 yaitu tentang Syarat Sah Perjanjian, lebih tepatnya pada poin ke 3 (Suatu Hal Tertentu) dan 4 (Suatu Sebab Yang Halal), Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pengepul uang rusak dan para pedagang itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena transaksi yang mereka lakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Peraturan BI Nomor 14//7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Meskipun ada beberapa pedagang yang merasa terbantu dengan adanya transaksi seperti ini, tetapi transaksi yang mereka lakukan itu tidaklah sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian.
2. Akibat hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru jika dilihat dari hasil penelitian diatas, bahwasanya akibat hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli uang rusak yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat obyektif yakni suatu sebab yang halal dan menyebabkan hilangnya hak-hak para pihak dalam perjanjian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Disarankan agar dalam praktiknya, baiknya pembeli uang rusak memberikan informasi bahwa uang yang rusak jika ditukar di Bank Indonesia masih memiliki nilai nominal yang utuh dan jika dijual kepada mereka, maka akan ada biaya transportasi atau akomodasi yang harus diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh ke Bank Indonesia dan kesulitan dalam mencari uang yang rusak tersebut, sehingga ada upah yang diberikan dalam bentuk jasa penukaran bukan dengan cara membeli uang yang rusak tersebut dengan  $\frac{1}{2}$  harga dari nilai nominal uang yang dibeli.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada pemerintah, pedagang, dan pengurus pasar, mengenai praktik jual beli uang rusak yang selama ini mereka lakukan yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1320 dan juga melanggar larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume 1., Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cecil Pigou, Arthur. *The Veil of Money*, London: London Macmillan & Co 1960, 1949.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Gunawan, Johannes, and Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- J Satrio. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1993.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Manullang, M. *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mulyani Indrawati, Sri. *Teori Moneter*, Jakarta: FEUI, 1988.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.
- Rahardjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisi, 2009.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Siffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahbah, Az-Zuhaili., *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wibowo Eddi. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI, 2004.
- Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tentang Penukaran Uang Rupiah;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tanggal 28 Februari 2008 Perihal Penukaran Uang Rupiah.

**C WEBSITE**

<http://gumilar69.blogspot.co.id>. Diakses pada 11 Desember 2022.

<https://an-nur.ac.id/pengertian-uang>. Diakses pada 19 Juni 2023.

<https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-4>. Diakses pada 19 Juni 2023.

<http://kamusbisnis.com/arti/batal-demi-hukum>. Diakses pada 21 Juni 2023.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 23 Juni 2023.

## Lampiran

### Struktur Organisasi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala personalia Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru, diperoleh data sebagai berikut:

#### Struktur Organisasi di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru



Anggota Satpam :

1. J.Panggabean
2. Syai'in
3. Iswanto
4. Ilham.S
5. P.Naibaho

Anggota Parkir:

1. Ramli
2. Suryaman Paino

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Dokumentasi

#### Wawancara dirumah Ibuk Masri Yeni selaku penjual uang rusak



### Dokumentasi

#### Wawancara dirumah Ibuk Aisyah selaku penjual uang rusak





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi**

**Wawancara di kios kepengurusan Bapak Sunari  
Selaku Kepala Personalia Pasar Arengka**



**Dokumentasi**

**Suasana sekitar kios Bapak Sunari di Pasar Arengka**

